



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tafsir Al-Qur'an dari masa klasik ke modern menunjukkan pergeseran metode, dari riwayat dan rasional menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. *Living Qur'an* memandang Al-Qur'an tidak hanya sebagai teks suci yang dipahami secara normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dalam praktik budaya, tradisi, dan dinamika masyarakat Muslim.¹ Dalam perspektif ini, makna Al-Qur'an tidak semata-mata bersumber dari karya tafsir, melainkan juga dari bagaimana ayat-ayatnya dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kajian *Living Qur'an* berkembang pesat karena mampu menghubungkan pesan wahyu dengan realitas sosial.

Kajian *Living Qur'an* secara umum dipahami sebagai pendekatan dalam studi Al-Qur'an yang mengkaji bagaimana Al-Qur'an diterima, dihayati, dan diwujudkan dalam kehidupan nyata umat Islam melalui tradisi, ritual, simbol, serta berbagai praktik sosial yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an.² Secara historis, jejak *Living Qur'an* dapat ditelusuri sejak masa awal Islam ketika Al-Qur'an tidak sekadar dibaca dan dihafal, melainkan juga diimplementasikan dalam perilaku Nabi dan para sahabat, sehingga nilai-nilainya menyatu dalam kehidupan sosial.

¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2014), h.104

² Ansrika Fitrhotur Aini, *Pengantar Kajian Living Qur'an* (Lamongan: CV.Pustaka Djati,2021) h. 8-10.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Jadi kajian ini memanfaatkan metode ilmu sosial untuk menelaah resepsi masyarakat terhadap Al-Qur'an, sehingga memperluas pemahaman tentang hubungan antara teks wahyu dan praktik keberagamaan umat Islam dalam konteks sosial dan budaya, terutama tentang paraktek mahar dalam pernikahan.

Pada dasarnya, dalam ajaran Islam pernikahan dipandang sebagai landasan penting yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan suami-istri hingga dimensi sosial, ekonomi, dan spiritual. Unsur penting dalam pernikahan adalah pemberian mahar (maskawin). Mahar memiliki kedudukan strategis karena menjadi bukti kesungguhan seorang laki-laki dalam mengikat pernikahan, sekaligus pengakuan terhadap kedudukan perempuan.³

Dalam Al-Qur'an tidak banyak ayat yang membahas secara langsung mengenai mahar, namun kedudukannya sangat penting dalam hukum perkawinan Islam. Kata mahar dalam Al-Qur'an tidak langsung disebutkan dengan kata mahar melainkan terdapat istilah-istilah yang merujuk kepada makna mahar seperti *Shaduqat*, *Ujur*, *Faridah*. Beberapa ayat yang membahas tentang mahar yaitu Al-Baqarah ayat 236-237, An Nisa ayat 4, 20, 21, 24, Al-Maidah ayat 5, dan Al Qashas ayat 27.

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan calon suami untuk memberi mahar kepada calon istri yang terdapat pada QS An-Nisa ayat 4 sebagai landasan utama, disertai ketentuan tambahan, yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَدِيَّةً مَرِيَّةً

³ Muhammad Arif Zuhri, "Konsep Mahar dalam Al- Quran: Suatu Tinjauan Semantik," *Jurnal Ulumuddin*, Vol. 11.No.1 (2018), h. 45-46, doi:10.22219/ulum.v11i1.10095.

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS. An-Nisa' 4:4)

Dalam ayat ini, *shaduqat* atau *shadaq* dipahami sebagai mahar atau maskawin. Istilah *shaduqat* dan *shadaq* berasal dari kata *sidq*, yang bermakna kejujuran dan ketulusan. Maknanya menggambarkan harta yang diberikan kepada calon istri dengan niat yang jernih, hati yang bersih, dan ketulusan yang suci. Ayat ini juga menjelaskan kata *nihla* yang menunjukkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam pernikahan.

Menurut Buya Hamka, dua kata penting dalam ayat ini ialah *nihla* yang bermakna kewajiban, dan *shaduqa* yang menunjukkan pemberian harta kepada istri dengan hati yang suci dan bersih. Berdasarkan makna keduanya, mahar dipahami sebagai hadiah yang wajib diberikan kepada calon istri sebagai tanda kesungguhan dalam pernikahan. Oleh karena itu, beberapa daerah di Indonesia, khususnya orang-orang melayu sumatera timur mahar kerap disebut “uang jujur,” sedangkan menurut ulama ushul fiqih, maskawin dipandang sebagai ‘*iwad*, yaitu bentuk ganti kerugian atas kehormatan perempuan.⁴

Dalam praktik sosial, mahar tidak selalu dipahami sesuai dengan konsep normatif Al-Qur'an yang menekankan kesederhanaan, keikhlasan, dan penghormatan terhadap perempuan. Pada kebanyakan masyarakat Muslim, mahar sering kali dipengaruhi oleh tradisi lokal, tuntutan adat, serta standar sosial yang berkembang dalam komunitas. Kondisi ini menyebabkan mahar tidak lagi

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), h. 1099





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dipandang semata sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai simbol gengsi keluarga, ukuran kemampuan ekonomi, bahkan indikator prestise sosial. Akibatnya, penentuan mahar kerap menjadi arena negosiasi sosial yang kompleks dan dapat menimbulkan beban bagi calon mempelai laki-laki.⁵

Masyarakat Minangkabau dikenal dengan filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* yang mencerminkan integrasi antara nilai Islam dan adat dalam kehidupan sosial. Prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga kerangka normatif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem perkawinan.

Dalam praktik adat Minangkabau, terdapat variasi bentuk mahar yang dipengaruhi oleh kesepakatan keluarga, status sosial, serta tradisi lokal yang berkembang dalam masyarakat. Mahar dapat berupa uang, emas, atau benda simbolik tertentu yang memiliki makna budaya dan religius. Variasi ini menunjukkan bahwa praktik mahar tidak bersifat tunggal, melainkan kontekstual sesuai dengan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Mahar dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai simbol yang merepresentasikan nilai agama, adat, dan identitas sosial keluarga yang terlibat dalam perkawinan.⁶

⁵ Clifford Geertz, *Agama sebagai Sistem Kebudayaan*, dalam *Tafsir Kebudayaan* 1992, <https://repository.uin-malang.ac.id>, udayaan%20Clifford%20Ge di akses pada tanggal 05 Februari 2026 pukul 20.30

⁶ Taufik Abdullah, *Adat dan Islam di Minangkabau* (Jakarta: UI Press, 1985), h. 112, <https://archive.org/details/adatdanislamdiminangkabau> di akses pada tanggal 30 Januari 2026 pukul 10.00



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu praktik yang berkaitan dengan mahar dalam tradisi Minangkabau adalah *uang sasuduik*, yaitu pemberian sejumlah uang atau barang yang disepakati oleh pihak keluarga perempuan dan laki-laki sebelum pernikahan. Keberadaan *uang sasuduik* mencerminkan adanya interaksi dan negosiasi antara hukum Islam dan adat Minangkabau, di mana praktik keagamaan tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat.⁷

Selain itu, dalam beberapa wilayah Minangkabau dikenal pula tradisi *uang japuik*, yaitu pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Tradisi ini menunjukkan kompleksitas praktik ekonomi dalam perkawinan adat Minangkabau dan memperlihatkan bahwa adat memiliki peran signifikan dalam mengatur aspek sosial perkawinan. Kehadiran *uang japuik* menggambarkan bahwa praktik adat tidak selalu sejalan secara literal dengan konsep normatif mahar dalam Islam, namun tetap dipertahankan sebagai bagian dari struktur sosial dan identitas budaya masyarakat Minangkabau.⁸

Masyarakat Minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan komunitas perantau yang tetap mempertahankan nilai adat dan tradisi Minangkabau dalam kehidupan sosial, termasuk dalam praktik perkawinan. Dalam konteks perantauan, praktik mahar tetap dijalankan sebagai kewajiban agama, namun mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat. Adaptasi ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan dan adat Minangkabau tetap

⁷ *Ibid*, h.130

⁸ Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau and Modernization in Indonesia* (New York: Cornell University Press, 1982), h. 98, <https://archive.org/details/adatminang> 01 Februari 2026 pukul 16.10



hidup meskipun berada di luar wilayah asal, serta terus bertransformasi sesuai dengan dinamika masyarakat perantau.⁹

Berdasarkan perspektif Living Qur'an, hubungan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial terbentuk dalam praktik mahar. Apakah praktik mahar yang berkembang mencerminkan internalisasi nilai Qur'ani tentang keadilan, penghormatan terhadap perempuan, dan tanggung jawab keluarga, atau justru lebih dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap bentuk pemahaman masyarakat suku minang terhadap ayat-ayat mahar, faktor-faktor yang memengaruhi praktik mahar, serta bagaimana fenomena Living Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengungkapkan bagaimana Pemahaman dan Praktik Mahar Pada Masyarakat Mminang Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat suku minang di kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri hilir terhadap ayat-ayat mahar ?
2. Bagaimana praktek tradisi mahar masyarakat suku minang di kecamatan tembilahan kabupaten Indragiri hilir?

Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas merupakan masalah yang terkait dengan tradisi mahar terhadap beberapa komunitas atau organisasi yang menaungi masyarakat miang di kabupaten Indragiri hilir terkhususnya di kecamatan

⁹ *Ibid*, h.105



Tembilahan kota. Organisasi ini terdiri dari Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR), Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR), Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI) Kabupaten Indragiri Hilir, serta organisasi atau komunitas yang berkaitan dengan suku minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari permasalahan diatas, dapat dijelaskan tujuan dan manfaat dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dan memperhatikan rumusan masalah yang sudah ditulis, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang mahar, baik dari sisi bahasa, konteks penggunaan, maupun pesan yang ingin disampaikan dalam masing-masing ayat.
- b. Mengetahui bagaimana praktek mahar masyarakat minang di kabupaten Indragiri hilir

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini berguna bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah khazanah keilmuan terutama kajian *living Qur'an*.
- b. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk masyarakat di luar suku minang yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana praktek mahar suku minang dengan ajaran Al-Qur'an.



D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan mengacu pada penelitian etnografi. Kata *etnografi* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethnos* yang berarti “bangsa” atau “kelompok masyarakat”, dan *graphein* yang berarti “menulis” atau “menggambarkan”.¹⁰

Dengan demikian, etnografi secara bahasa dapat diartikan sebagai “tulisan atau deskripsi tentang suatu kelompok masyarakat atau budaya tertentu. Secara istilah, etnografi adalah metode penelitian dalam ilmu sosial yang digunakan untuk mempelajari dan memahami budaya, pola kehidupan, serta sistem makna suatu kelompok masyarakat melalui pengamatan langsung, partisipasi, dan interaksi mendalam.”¹¹

penggunaan etnografi dalam kajian *Living Qur'an* berfungsi untuk menghubungkan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial yang melingkupinya. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an bersifat dinamis dan kontekstual, karena dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya, dan pengalaman masyarakat.

2. Sumber Data

A. Data primer

¹⁰ James P. Spradley, *Metode Etnografi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), h. 3-5

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 8-10



Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berupa informasi yang di peroleh dari komunitas atau organisasi yaitu Ikatan Keluarga Minang Riau (IKMR), Ikatan Wanita Minang Riau (IWMR), Ikatan Pemuda Minang Inhil (IPMI) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Data lapangan penelitian ini dihimpun dari lima informan kunci yang mewakili unsur organisasi induk masyarakat Minang, perempuan, pemuda, penasehat organisasi, dan anggota masyarakat, serta tujuh responden angket. Informan kunci tersebut adalah Romi Irawan, S.T. selaku Ketua Umum IKMR Indragiri Hilir; Hj. Suryani, S.H. selaku Ketua Umum IWMR Indragiri Hilir; Adi Indria Putra, S.H.I. selaku Ketua Umum IPMI Indragiri Hilir; Zulfan selaku Penasehat IKMR Indragiri Hilir; dan Runie Arieshie selaku anggota IWMR Indragiri Hilir. Data tersebut dilengkapi dengan observasi non-partisipan dan dokumentasi pelaksanaan akad nikah, penyerahan mahar, serta resepsi pernikahan yang tercantum dalam lampiran.

Tabel 1.1 Keterwakilan Data Lapangan Penelitian

No.	Informan/Responden	Kedudukan/Unsur	Teknik dan Waktu	Keterwakilan Data
1	Romi Irawan, S.T.	Ketua Umum IKMR Inhil	Wawancara, 26 April 2026	Organisasi induk; keberlanjutan adat, adaptasi masyarakat Minang di perantauan, serta praktik perkawinan dan mahar.
2	Hj. Suryani, S.H.	Ketua Umum IWMR Inhil	Wawancara, 26 April 2026	Perspektif perempuan Minang/Bundo Kandung; musyawarah keluarga dan persiapan pelaksanaan perkawinan.
3	Adi Indria Putra, S.H.I.	Ketua Umum IPMI Inhil	Wawancara, 26 April 2026	Perspektif generasi muda; hubungan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah dengan praktik perkawinan.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No.	Informan/Responden	Kedudukan/Unsur	Teknik dan Waktu	Keterwakilan Data
4	Zulfan	Penaschat IKMR Inhil	Wawancara, 26 April 2026	Pengalaman menangani persoalan perkawinan; hak perempuan, kemampuan calon suami, dan perbedaan mahar dari tuntutan adat.
5	Runie Arieshe	Anggota IWMR Inhil	Wawancara, 20 Juni 2026	Pengalaman masyarakat Minang di perantauan; adaptasi adat dan penyelesaian perbedaan dalam perkawinan antarsuku.
6	7 responden masyarakat Minang	Responden angket	Kuesioner daring, 2026	Persepsi masyarakat mengenai ayat-ayat mahar dan pengaruh adat terhadap penentuan mahar serta kelangsungan perkawinan.
7	Dokumentasi lapangan	Akad, penyerahan mahar, dan resepsi	Dokumentasi, 2026	Bukti visual pelaksanaan perkawinan, penyerahan mahar, dan praktik sosial masyarakat Minang yang disertakan pada lampiran.

Sumber: Data lapangan peneliti, 2026, diolah dari wawancara, angket, observasi, dan dokumentasi.

Keterwakilan data pada penelitian ini bersifat substantif-kualitatif, bukan representasi statistik. Pemilihan informan diarahkan untuk menghadirkan variasi perspektif dari unsur organisasi masyarakat Minang, perempuan, pemuda, penasihat, dan anggota masyarakat. Angket kepada tujuh responden digunakan sebagai data pendukung untuk membaca kecenderungan persepsi umum, sedangkan wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk memperdalam konteks serta melakukan triangulasi terhadap temuan lapangan.

B. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini meliputi berbagai literatur pendukung, seperti kitab-kitab tafsir dan pendapat para ulama tentang ayat-ayat mahar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara, observasi, dan angket atau kuesioner.

A. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pemahaman masyarakat Minang terhadap ayat-ayat mahar dan praktiknya dalam adat perkawinan.¹² Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur kepada pengurus IKMR, IWMR, IPMI, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Minang di Kabupaten Indragiri Hilir agar data yang diperoleh lebih mendalam dan fleksibel sesuai konteks penelitian.

B. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian untuk mengetahui fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan terkait praktik mahar pada masyarakat Minang. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara non-partisipan, yaitu peneliti mengamati proses penentuan mahar, bentuk mahar, serta

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 114



pelaksanaan adat perkawinan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.¹³

4. Metode Angket atau kuesioner

Metode angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mengetahui persepsi umum masyarakat mengenai pemahaman dan praktik mahar.¹⁴ Dalam penelitian ini, angket diberikan kepada masyarakat Minang, khususnya pasangan menikah, komunitas adat, dan pemuda Minang, dengan bentuk pertanyaan terbuka dan tertutup agar data yang diperoleh mencakup jawaban terstruktur sekaligus pendapat bebas responden.

5. Analisis Data

Dalam hal menganalisis data terhadap penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis tema kultural. Analisis tema kultural merupakan bentuk analisis terhadap data-data mengenai suatu kultur atau kebudayaan, dimana data tersebut akan dikomparasikan terhadap teori, nilai, ajaran, atau paradigma-paradigma terkait dengan kultur itu sendiri.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis akan menganalisis data yang diperoleh atau dikumpulkan sebelumnya terkait Pemahaman dan Praktik Mahar Pada Masyarakat Suku Minang di Kabupaten Indragiri Hillir, kemudian

¹³ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 106.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 194.





disesuaikan dengan keilmuan dalam Islam, seperti ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, dan beragam disiplin ilmu lainnya.

Dalam proses analisis, data dari masing-masing kelompok informan dibandingkan untuk menemukan tema yang berulang, perbedaan pandangan, dan bentuk penyesuaian adat di perantauan. Temuan angket tidak berdiri sendiri, tetapi dibaca bersama hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar kesimpulan mengenai pemahaman serta praktik mahar tidak hanya bertumpu pada satu jenis sumber data.

E. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas maksud penelitian ini, penulis memaparkan beberapa istilah yang digunakan, di antaranya:

1. Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengetahui, mengerti, dan memaknai suatu informasi atau objek yang dipelajari.¹⁵ Dalam penelitian ini, pemahaman merujuk pada pengetahuan dan cara masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang mahar, meliputi pengertian, kedudukan, kewajiban, penerima, serta bentuk dan jumlah mahar. Pemahaman tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam cara masyarakat menerapkan ketentuan mahar dalam kehidupan perkawinan.

¹⁵ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 24.



2. Praktik

Praktik merupakan pelaksanaan nyata dari suatu teori, aturan, atau keyakinan.¹⁶ Dalam penelitian ini, praktik merujuk pada pelaksanaan pemberian mahar dalam perkawinan masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tembilahan, meliputi penentuan bentuk dan jumlah mahar, musyawarah keluarga, kesepakatan kedua pihak, serta pemberiannya kepada calon istri. Praktik tersebut juga menunjukkan perbedaan antara mahar yang bersumber dari syariat Islam dengan pemberian yang berkaitan dengan adat perkawinan.

Dengan demikian, pemahaman berkaitan dengan cara masyarakat memaknai ayat-ayat mahar, sedangkan praktik berkaitan dengan penerapan pemahaman tersebut dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Minangkabau di Kecamatan Tembilahan dalam perspektif *Living Qur'an*.

3. Mahar

Di kalangan ahli fiqih, di samping perkataan mahar, juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah mahar. Kata *shadaqah/shadaq* artinya jujur, atau المَرْأَةُ صَدَاقٌ artinya adalah mahar yang diberikan kepada seorang perempuan. Dikatakan أَصَدَقْتُهَا قَدْ artinya saya benar-benar telah memberinya mahar, dalam suarh An-Nisa ayat 4.¹⁷ Kata *Ajir* أَجْر (bermakna sesuatu

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Praktik," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>, diakses 24 September 2026.

¹⁷ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an Jilid 3 (Al-Mufrodat Fii Gharibil Qur'an)*. (Jawa Barat : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017). h. 449



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, *ujur* (جوراً) juga digunakan dengan pengertian metaforis di dalam beberapa ayat yang berbicara tentang maskawin/mahar, misalnya di dalam QS. An-Nisa ayat 23-24 Kata (أُجْرَ / أُجُورَ) disebut 108 kali di dalam Al-Qur'an.¹⁸

Kata *faridhah* (فريضة) yang berasal dari akar kata *faradha* (فرض) pada mulanya berarti *al-qath'u* (القطع) yang berarti pemutusan, atau pemotongan. Kata *faridhah* lazim diartikan sebagai suatu kewajiban. Kata *Faridhah* terulang sebanyak 18 kali dan terletak dalam surah yang berbeda-beda.¹⁹ Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.²⁰

Dalam Al-Qur'an, konsep mahar tidak selalu dinyatakan dengan lafaz "mahar". Beberapa istilah yang digunakan antara lain *ṣaduqāt* yang beriringan dengan kata nihlah dalam QS. An-Nisā' [4]: 4, *ujūr* dalam QS. An-Nisā' [4]: 24 dan QS. Al-Mā'idah [5]: 5, serta *farīdah* dalam QS. Al-Baqarah [2]: 236–237. Istilah-istilah tersebut menegaskan bahwa mahar merupakan hak perempuan yang ditetapkan dalam perkawinan, diberikan dengan kerelaan dan kesungguhan, serta dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa menghilangkan sifat wajibnya sebagai ketentuan syariat.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. (Jakarta : Lentera Hati, 2007). h. 71

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. h. 433

²⁰ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat I*, ed. M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah, july 2021 (pemakasan: CV.Duta Media, 2021). h.79



Secara operasional, istilah mahar dalam penelitian ini dimaknai sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang menjadi hak penuh istri, baik berupa uang, emas, benda bernilai, maupun manfaat atau jasa yang disepakati dalam akad. Mahar dalam pengertian ini dibedakan dari berbagai pemberian adat atau biaya sosial perkawinan, seperti uang japuik/uang jemputan, uang sasuduik, uang kamar, uang dapur, jujuran, biaya pesta, dan bentuk hantaran lainnya. Pemberian adat tersebut tidak otomatis berkedudukan sebagai mahar, kecuali secara tegas disepakati dan dinyatakan sebagai mahar yang menjadi hak calon istri. Penegasan ini digunakan sebagai batas konseptual agar pembahasan penelitian dapat membedakan antara kewajiban syariat dan praktik adat yang menyertai perkawinan masyarakat Minang di Kecamatan Tembilahan.

4. Masyarakat Suku Minang

Secara etimologi, kata *masyarakat* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *syaraka* yang berarti “ikut serta”, “berpartisipasi”, atau “bergaul. Kata *musyarakat* yang mengandung makna kebersamaan atau pergaulan dalam suatu kelompok yang hidup bersama dan saling berinteraksi, dengan aturan dan norma yang berlaku di dalamnya.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.²² Berkaitan dengan hal tersebut, istilah masyarakat yang

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 196

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, di akses pada tanggal 20 maret 2026 pukul 14.50



dimaksudkan dalam penelitian ini adalah warga atau penduduk yang berkaitan yang ada di kabupaten Indragiri hilir.

Secara terminologis, *Suku Minang* merujuk pada kelompok etnis yang berasal dari wilayah Sumatera Barat dan dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Identitas keminangkabauan tidak hanya ditentukan oleh faktor geografis, tetapi juga oleh keterikatan pada adat, nilai budaya, serta sistem sosial yang dikenal dengan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*.

Suku Minang juga sering diidentikkan dengan masyarakat perantau yang memiliki mobilitas tinggi. Tradisi merantau menjadi bagian integral dari identitas Minangkabau, yang mencerminkan dinamika ekonomi, pendidikan, dan jaringan sosial mereka di berbagai wilayah.²³ Oleh karena itu, istilah Suku Minang dalam penelitian ini mencakup masyarakat yang berada di perantauan terutama di kecamatan Tembilahan kabupaten Indragiri hilir.

5. Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan Tembilahan merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan ini menjadi salah satu wilayah tempat masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, termasuk masyarakat suku Minangkabau, hidup dan berinteraksi dalam kehidupan sosial dan budaya. Dalam penelitian ini, Kecamatan Tembilahan dimaksudkan sebagai lokasi

²³ A.A. Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Press, 1984), h. 45



penelitian, khususnya sebagai tempat untuk mengkaji pemahaman masyarakat suku Minangkabau terhadap ayat-ayat mahar serta praktik pemberian mahar dalam pelaksanaan perkawinan.

6. Living Qur'an

Istilah *living qur'an* terdiri atas dua kata, yaitu *living* dan *qur'an*. Secara etimologi, kata *living* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *live* yang berarti hidup atau aktif. Sedangkan *living* yang merupakan kombinasi antara *live* dan akhiran -ing memiliki makna berupa sesuatu yang aktif atau sesuatu yang hidup.²⁴ Jadi, dapat disimpulkan bahwa istilah *living* adalah sebuah sifat berupa hidup atau aktif yang disematkan terhadap sesuatu.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa *living qur'an* merupakan kalam Allah (Al-Qur'an) yang hidup dan aktif dalam kehidupan umat manusia. *Living qur'an* juga dimaknai sebagai bentuk resepsi masyarakat terhadap Al-Qur'an yang diaktualisasikan dalam kehidupan praksis sehari-hari.

F. Kajian Relevan

Untuk menegaskan posisi dan kebaruan penelitian ini, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa atau relevan. Kajian terdahulu tersebut digunakan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta ruang penelitian yang belum dibahas secara khusus.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mufaidatul Umami, mahasiswa jurusan Ilmu A-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas

²⁴ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* (Tangerang Selatan: Maktabah Darus-Sunnah, 2019), hlm. 20–21.



Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jamber, tahun 2023 dengan judul *Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Tradisi Mahar di Indonesia (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)*. Skripsi ini membahas tentang pemahaman mahar agar selaras dengan tradisi masyarakat Indonesia, tanpa menghilangkan nilai normatif Al-Qur'an. Persamaan: penelitian Mufaidatul Umami dan penelitian ini sama-sama membahas konsep mahar dalam Al-Qur'an serta keterkaitannya dengan praktik mahar di masyarakat Indonesia. Perbedaan: penelitian Umami merupakan penelitian kepustakaan yang berpusat pada Tafsir Al-Misbah dan membahas tradisi mahar secara umum di Indonesia, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan Living Qur'an yang secara khusus mengkaji pemahaman dan praktik mahar masyarakat suku Minang di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Thoifur Ihsan, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, tahun 2018 dengan judul *Ayat-Ayat Mahar dalam Perspektif Tafsir Al-Sya'rawi: Kajian Tematik*. Skripsi ini membahas Mahar diposisikan sebagai sarana pendidikan spiritual agar pernikahan tidak direduksi menjadi relasi materialistik. Persamaan: keduanya sama-sama mengkaji ayat-ayat dan istilah Al-Qur'an yang berkaitan dengan mahar serta menegaskan mahar sebagai hak perempuan dan kewajiban calon suami. Perbedaan: Thoifur Ihsan menggunakan kajian tematik berbasis penelitian kepustakaan dengan fokus pada Tafsir al-Sya'rawi, sedangkan penelitian ini menghubungkan penafsiran ayat mahar dengan resepsi dan praktik nyata masyarakat melalui wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Avita, Mahasiswa jurusan hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2019 dengan judul *Mahar dan Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam*. Mahar dipahami sebagai instrumen kepastian hukum dan legitimasi akad nikah dan perbedaan hukum antara ketentuan syariat dan tradisi ada. Persamaan: keduanya sama-sama meneliti mahar dalam konteks tradisi perkawinan suatu kelompok etnis serta membedakan kedudukan mahar sebagai kewajiban agama dari pemberian adat. Perbedaan: Nur Avita meneliti masyarakat Bugis di Kabupaten Bone dengan fokus pada mahar dan uang panaik dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini meneliti masyarakat Minang di Kecamatan Tembilahan dengan perspektif Living Qur'an dan menempatkan resepsi terhadap ayat-ayat mahar sebagai fokus utama.

Keempat, tesis Devi Nirmayuni pada Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 2021 berjudul *Resepsi Ayat-Ayat Mahar dalam Tradisi Uang Panai (Studi Living Qur'an pada Masyarakat Bugis Tanjung Batu Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau)*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Living Qur'an untuk melihat praktik uang panai dan resepsi masyarakat Bugis terhadap ayat-ayat mahar. Hasilnya menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan uang panai serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat mahar yang masih terbatas. Persamaan: keduanya sama-sama merupakan penelitian Living Qur'an tentang resepsi ayat-ayat mahar dalam komunitas etnis dan sama-sama menggunakan data lapangan. Perbedaan: Nirmayuni berfokus pada masyarakat Bugis dan tradisi uang panai di Tanjung Batu,

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



sedangkan penelitian ini berfokus pada masyarakat Minang perantauan di Tembilahan serta membedakan mahar dari berbagai pemberian adat yang menyertai perkawinan.

Kelima, skripsi Vicky Alhadi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2023 berjudul *Adat Bajapuik dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman*. Penelitian tersebut membahas pelaksanaan adat bajapuik, yaitu pemberian dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, serta menilai praktik tersebut menurut hukum Islam. Persamaan: keduanya sama-sama mengkaji masyarakat Minangkabau, praktik perkawinan adat, dan hubungan antara adat dengan ketentuan Islam. Perbedaan: Alhadi menempatkan bajapuik sebagai objek utama dan berlokasi di Padang Pariaman, sedangkan penelitian ini berfokus pada mahar sebagai hak calon istri, dilakukan pada masyarakat Minang perantauan di Tembilahan, dan dianalisis melalui perspektif Living Qur'an.

Keenam, artikel Busyro, Nunu Burhanuddin, Muassomah, Putri Ananda Saka, dan Moh Ali Wafa tahun 2023 berjudul *The Reinforcement of the "Dowry for Groom" Tradition in Customary Marriages of West Sumatra's Pariaman Society* dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Penelitian hukum empiris tersebut menjelaskan keberlangsungan dan penguatan tradisi pemberian kepada calon mempelai laki-laki di Pariaman melalui dukungan masyarakat, tokoh adat dan agama, pemerintah, serta generasi muda. **Persamaan:** keduanya sama-sama meneliti masyarakat Minangkabau dengan data lapangan dan sama-sama memperhatikan hubungan antara nilai Islam, adat, dan struktur sosial dalam

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



perkawinan. Perbedaan: Busyro dkk. berfokus pada reproduksi sosial tradisi “dowry for groom” di Pariaman, sedangkan penelitian ini menelaah pemahaman terhadap ayat-ayat mahar dan implementasinya sebagai kewajiban calon suami kepada calon istri pada masyarakat Minang di Tembilahan.

Berdasarkan enam penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian tentang mahar telah dibahas dari sisi tafsir, hukum Islam, Living Qur'an, maupun adat perkawinan. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menggabungkan kajian ayat-ayat mahar dengan resepsi dan praktik mahar pada masyarakat Minangkabau yang hidup di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai komunitas perantauan. Letak kebaruan penelitian ini adalah pada analisis hubungan antara pemahaman terhadap ayat-ayat mahar, penentuan dan pemberian mahar dalam praktik perkawinan, serta proses negosiasi antara ketentuan syariat dan adat lokal melalui pendekatan Living Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan mahar secara normatif, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai Al-Qur'an diterima, dimaknai, dan diaktualisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Minang di perantauan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penelitian ini, penulis akan *membagi* pembahasannya dalam lima bab. Diantaranya sebagai berikut

BAB I: Terdiri dari pendahuluan yang mendeskripsikan keseluruhan penelitian ini dengan uraian yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasannya, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian,



penegasan istilah, dan kajian relevan. Bab I ini berfungsi untuk memberi gambaran secara umum mengenai keseluruhan isi pada bab II, III, dan IV.

BAB II memuat kajian teoritis tentang praktek mahar pada masyarakat suku minang. Bagian ini akan membahas tentang kajian *living qur'an* yang dilanjutkan dengan gambaran umum mengenai masyarakat suku minang.

BAB III Gambaran umum mengenai lokasi penelitian Kabupaten Indragiri Hilir, Bagian ini akan membahas mengenai Kabupaten Indragiri Hilir mulai dari sisi demografi maupun sisi geografisnya.

BAB IV Analisis tentang praktek mahar pada masyarakat suku minang Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penjelasan. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran konstruktif bagi penelitian ini dan penelitian yang akan datang tentang tema yang sama. Merupakan hasil kajian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG MAHAR

A. Konsep Mahar Dalam Islam

1. Makna Mahar Dan Dasar Hukum Mahar

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri pada saat akad pernikahan berlangsung. Dalam fikih Islam, mahar dikenal dengan beberapa istilah, seperti *ṣadāq*, *nihlah*, dan *maskawin*. Secara umum, mahar dipahami sebagai pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga.¹ Jadi mahar tidak hanya bernilai material, tetapi juga memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan pernikahan.

Pada masa prasejarah, manusia hidup dalam kelompok suku dan belum memahami peran laki-laki dalam kelahiran anak. Anak dianggap hanya terkait dengan ibu, sehingga laki-laki belum memiliki tanggung jawab keluarga yang kuat. Setelah laki-laki mulai menyadari perannya dalam kelahiran anak, mereka kemudian mengambil posisi sebagai kepala keluarga. pernikahan dengan kerabat sedarah dilarang sehingga laki-laki mencari pasangan dari suku lain. Awalnya, perempuan sering dibawa lari karena hubungan antar suku masih dipenuhi konflik. Setelah hubungan antar suku membaik, cara tersebut berubah menjadi bentuk kerja atau pelayanan calon suami kepada keluarga perempuan sebagai syarat pernikahan.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008). h. 108.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Seiring perkembangan ekonomi, pelayanan tersebut kemudian diganti dengan pemberian harta atau barang berharga kepada keluarga perempuan. Dari sinilah muncul tradisi mahar. Pada awalnya, mahar dianggap sebagai bentuk pembayaran kepada keluarga perempuan, khususnya ayah perempuan, bukan menjadi hak milik suami sendiri. Bahkan, perempuan pada masa itu juga belum memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan hidupnya.²

Mahar hukumnya adalah wajib karena merupakan syarat nikah, akan tetapi ada juga yang mengatakan rukun nikah, Allah berfirman dalam surah An-nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati".³

Dari ayat di atas sudah diterangkan bahwa kewajiban memberikan mahar atau maskawin dari calon suami kepada calon istri dengan hati yang tulus, bersi dan penuh keikhlasan. Jadi dari ayat ini dapat di lihat bahwa mahar itu sepenuhnya milik istri, Dan jika seorang istri memberikan sebagian maharnya kepada suami maka pemberian itulah yg menjadi hak suaminya. Perlu di garis bawahi mahar di sini tidak di tentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam Alqur'an.

² Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender Menurut Al-Sya'rawi* (Teraju, 2004). h. 102.

³ QS. An-Nisa : 4. Terjemah Departemen Agama. 2023